



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 45/M-DAG/KEP/1/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU  
PENELUSURAN TEKNIS IMPOR BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/9/2014 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin, perlu menetapkan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Berbasis Sistem Pendingin;
- b. bahwa PT. Surveyor Indonesia (Persero) melalui suratnya Nomor SRT-008/DRU-X/JASUM/2014 tanggal 2 Oktober 2014 dan PT. Sucofindo (Persero) melalui suratnya Nomor 0691/DRU-X/DIR1/2014 tanggal 2 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan PT. Sucofindo (Persero) telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/9/2014 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin sehingga dianggap mampu dan cakap untuk melakukan tugas sebagai surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Berbasis Sistem Pendingin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/9/2014 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan PT. Sucofindo (Persero) sebagai surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Berbasis Sistem Pendingin.

KEDUA : Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Berbasis Sistem Pendingin di pelabuhan muat sebelum dikapalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/9/2014 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin;

2. menerbitkan hasil pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Berbasis Sistem Pendingin dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/9/2014 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin, sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor, yang berisi data atau keterangan mengenai:
  - a. identitas (nama dan alamat) importir dan eksportir;
  - b. negara dan pelabuhan asal muat;
  - c. Pos Tarif atau nomor HS dan uraian barang;
  - d. negara asal barang;
  - e. jenis dan volume;
  - f. waktu pengapalan;
  - g. pelabuhan tujuan;
  - h. jenis refrigeran; dan
  - i. kesesuaian antara barang yang diimpor dengan surat pernyataan bermeterai cukup dari importir yang menyatakan bahwa barang yang diimpor tidak menggunakan refrigeran HCFC-22.
3. mencetak Laporan Surveyor (LS) di atas kertas yang aman dari pemalsuan (*security paper*) dan dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan mencantumkan hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Berbasis Sistem Pendingin;
4. menunjuk petugas pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis dan pejabat yang berwenang menandatangani Laporan Surveyor (LS) yang dilengkapi dengan *specimen* tanda tangan pejabat yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
5. menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Impor Kementerian Perdagangan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya; dan
6. menyampaikan data lainnya yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

KETIGA


- : Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan terhadap Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/9/2014 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin.



- KEEMPAT : Keterlambatan atau kesalahan lainnya dalam penerbitan Laporan Surveyor (LS) yang disebabkan oleh kelalaian surveyor, baik disengaja ataupun tidak disengaja, menjadi tanggung jawab surveyor sesuai ketentuan yang berlaku dalam organisasi Surveyor internasional (*International Federation of Inspection Agency/IFIA*).
- KELIMA : Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Berbasis Sistem Pendingin, surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Berbasis Sistem Pendingin menjadi tanggung jawab surveyor.
- KETUJUH : Penetapan surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menghapus kewenangan Menteri Perdagangan untuk mencabut, mengganti, dan/atau menambah surveyor lain sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Berbasis Sistem Pendingin.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2015

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**



**RACHMAT GOBEL**